

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PENGOBATAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (SUATU PENELITIAN PADA BATTRA URUT PATAH TULANG DAN TERKILIR DI BIREUEN)

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN TRADITIONAL MEDICINE BASED ON THE LAW NO. 8 OF 1999 (THE RESEARCH AT BATTRA OF MASSAGE ON BONE FRACTURE AND DISLOCATION IN BIREUEN)

Maisa Fairiza

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Cendana Barat No. 12, Peurada, Banda Aceh - 23111
e-mail : Maisafairiza@gmail.com

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : afiz.hukum@unsyiah.ac.id

Abstrak - Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sejumlah hak mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Pengobatan tradisional sebagai salah satu metode pelayanan kesehatan, Di dalam KEMENKES Nomor 1076 Tahun 2003 bahwa semua pengobat tradisional harus memiliki izin. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir), tanggung jawab dari pengobat tradisional serta upaya pemerintah dalam menangani pengobat tradisional yang melakukan pelanggaran praktik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir) di Bireuen belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha pelayanan pengobatan terhadap kerugian mengenai penyelesaian dilakukan tidak seimbang dengan kerugian yang dialami konsumen sebagai pasien.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengobatan tradisional

Abstract - The Law No. 8 of 1999 has regulated a number of rights related to legal protection for consumers. Traditional medicine as one of methods of health services, in KEMENKES No. 1076 of 2003 stated that all traditional healers must have a license. This research aims to describe legal protection for Consumers towards traditional medicine (battra of massage on bone fracture and dislocation), responsibility of traditional healers as well as the effort of government in dealing with traditional healers who committed a violation of its practice. The result shows that legal protection for consumers towards traditional medicine (battra of massage on bone fracture and dislocation) in Bireuen has not already conducted in accordance with applicable provision as stated in Law No.8 of 1999 on Legal Protection for Consumers. The responsibility of business actors of treatment services for losses related to conducted settlement is not comparable with the losses suffered by consumers as patients.

Keywords: legal protection , Traditional Medicine

PENDAHULUAN

Pengertian Kesehatan ada di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 1 “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini sudah berkembang lebih modern, tetapi masyarakat masih banyak yang memilih pengobatan tradisional (non konvensional) sebagai tempat pengobatan salah satunya adalah pengobatan tradisional. Pengobatan tradi-

sional berdasarkan pada Pasal 1 KEMENKES Nomor 1073 Tahun 2003 dimana pengobatannya itu adalah pengobatan yang tradisional diluar ilmu kedokteran, keperawatan yang mana ua mengandalkan pengalaman dan juga keahliannya sebagian banyak karena diturunkan oleh nenek moyang atau secara turun-temurun. Pengobatan Tradisional dibagi ke dalam beberapa jenis seperti battra keterampilan, battra ramuan, battra pendekatan agama dan battra supranatural. pengobatan tradisional harus terdaftar dan memiliki izin terlebih dahulu. Di Bireuen masyarakat masih percaya mengenai penyembuhan patah tulang yang sembuh hanya karena dengan pemijatan dan urut secara teratur, meskipun kepercayaan masyarakat tentang pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir) sangat kuat tapi tetap saja masih banyak pengobatan yang tidak sesuai sebagaimana diatur di dalam aturan yang berlaku.

Pengobatan yang seharusnya menyembuhkan namun bagaimana jika menyebabkan hal yang merugikan untuk masyarakat dan membuat penyakit masyarakat yang semakin hari semakin parah. Maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen berdasar Undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap pengobatan tradisional (Batra urut patah tulang dan terkilir) ?
2. Bagaimana tanggung jawab dari pengobat tradisional (Batra urut patah tulang dan terkilir) jika terjadi perbuatan yang merugikan konsumen?
3. Apa saja upaya pemerintah terhadap battra urut patah tulang dan terkilir yang melakukan praktik diluar kewenangannya ?

maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pengobat tradisional (battra patah tulang dan terkilir) jika terjadi perbuatan yang merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen pengobatan tradisional berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir) yang melakukan praktik diluar kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi. Dilakukan secara *purposive sampling* (kelayakan) yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel dengan jumlah keseluruhan populasi dan hanya akan diambil

beberapa orang saja yang diperkirakan dapat memberikan data mewakili keseluruhan populasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Battra Urut Patah Tulang dan Terkilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia, setiap warga Negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta keadilan yang mengarah kepada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.

Setiap orang dan setiap masyarakat Indonesia itu diberikan hak untuk perlindungan tentang apapun itu, hal itu sangat penting dalam kehidupan yang mana untuk menjamin kepastian dan keterjaminan kehidupannya.

Dalam permasalahan yang terjadi seperti yang dilihat saat ini ialah antara pengobat tradisional dan pasien bahwa sudah jelas didalam UUPK mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang seharusnya didapatkan dan diterima tapi pada kenyataan ini sangat sering diabaikan oleh pelaku usaha sendiri yang mana ia seolah-olah telah melakukan tindakan yang tidak bersalah. Padahal hak dan kewajiban konsumen diatur jelas di Pasal 4 salah satunya hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan konsumen.

Salah satu contohnya kasus yang terjadi di daerah Bireuen , wawancara penulis dengan Dewi selaku konsumen pengguna jasa pengobatan patah tulang di daerah Matang dengan nama pengobatannya dikenal dengan Amri Urut. Dirinya mengalami kecelakaan di Banda Aceh dan melakukan ronsen di Rumah Sakit Zainoel Abidin dan memilih pengobatan tradisional sebagai pengobatan untuk tulang kakinya di tempat Amri Urut. Dewi juga mengatakan bukannya sembuh malah semakin memburuk yang mana kaki kiri Dewi setelah ditangani oleh Amri selama 2 minggu semakin hari semakin membengkak dikarenakan adanya kayu penyangga kiri kanan kaki Dewi yang patah yang menyebabkan aliran darah yang mengalir tidak lancar. Dewi akhirnya diharuskan operasi kaki dikarenakan sudah semakin parah dari hasil ronsen pertama dan dipasang gips pada kakinya.

2. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Pengobatan Tradisional (Battrra Urut Patah Tulang dan Terkilir) Terhadap Konsumen Penerima Jasa Pengobatan

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban menanggung suatu perbuatan yg dapat merugikan konsumen dan wajib member ganti rugi.

Dalam hal kasus ini (battrra patah tulang dan terkilir) mempunyai tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi mengenai pengobatan yang di berikan kepada konsumen sebagai pasien,. Tanggung jawab harus sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Namun faktanya miris bahwa pengobat tradisional bahkan tidak melakukan kewajiban yang diterapkan, meskipun berjalan itu karena pemaksaan dari pihak konsumennya itu sendiri dan juga tidak setara nilainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Faisal sebagai konsumen melakukan pengobatan pada tanggannya yang patah di daerah Cot Bada, tempat urut patah tulang dan terkilir Tuandi, bukannya sembuh namun tulang tangan Faisal malah semakin sakit, sehingga tidak dapat digerakkan sedikitpun yang mana pada awalnya dapat digerakkan meski sedikit pelan.

Habibah juga mengalami nasib yang sama dengan faisal namun sedikit berbeda, ia mengalami keretakan pada tulang pahanya dan melakukan berobat ke Samuti Urut tapi malah sebaliknya bukan sembuh malah terjadi petakan imbuhnya, sembuh tidak sakit ia , bahkan dirinya menyebutkan tak bisa bergerak sedikitpun selama 2 bulan dan memutuskan melakukan pengobatan pada Rumah Sakit yang mana hasil ronsen ia mengalami tulang paha yang awalnya hanya retak menjadi putus akibat ditarik oleh pengobat tradisional, ia mengatakan juga pihak dokter memberi tindakan secara cepat yaitu dengan operasi dan syukurnya ia dapat berjalan kembali setelah 2 minggu dilakukan operasi.

Maka dari itu pengobat tradisional memiliki peranan tanggung jawab besar memberikan ganti rugi atas kerugian karena mengkosumsi barang dan/atau jasa, ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau setara dengan kerugian yang dialami konsumen sebagai pasien. Walaupun dengan jelas telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha tetap saja tanggung jawab yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen dan juga pelaku usaha baru akan melakukan kewajibannya jika diancam hukuman.

3. Upaya Pemerintah Terhadap Pengobat Tradisional (Batra Urut Patah Tulang dan Terkilir) yang Melakukan Praktik Diluar Kewenangannya

Dilihat dari banyaknya pengobatan tradisional (Batra urut patah tulang dan terkilir) di Bireuen membuka praktik diluar izin maka pemerintah berupaya dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan. Disebutkan didalam Pasal 29 Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yaitu dr. Amir Addani, M.Kes mengatakan bahwasanya akan melakukan tindakan yaitu sidak ke beberapa tempat, yang mana pengobatan tersebut tidak memiliki izin untuk dibuka, pada awalnya akan memberikan saran untuk pengobatannya didaftarkan, teguran lisan, atau juga bisa dilakukan sanksi administratif karena telah melanggar dan tidak sesuai aturan sebagaimana dianjurkan serta dinas kesehatan hanya memiliki wewenng untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pihak Dinas Kesehatan hanya bertugas sebagai pengawasan dan pembinaan serta pemantauan.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk upaya pemerintah terhadap pengobatan tradisional (batra urut patah tulang dan terkilir) ialah dengan melakukan pengawasan dan memberikan teguran secara langsung. Selain itu pemerintah harus melakukan kan sosialisasi kepada pengobat tradisional terkhususnya pengobatan tradisional (Batra urut patah tulang dan terkilir) yang dilakukan secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian dominan dari pengobatan tradisional (batra urut patah tulang dan terkilir) di Bireuen tidak memiliki izin dan tidak terdaftar, maka peraturan sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang bersifat tumpul bagi mereka. Pihak Dinas Kesehatan yang melakukan pengawasan dan pembinaan, dalam hal ini tidak secara tegas memberikan sanksi kepada pengobat yang membuka praktik tanpa izin serta upaya-upaya yang dilakukan tidak bersifat memaksa dan mengatur. Terbukti bahwa pengobatan tradisional di Bireuen banyak yang tidak sesuai dengan aturan dan aturan hukum bersifat tumpul bagi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pengobatan tradisional (batra urut patah tulang dan terkilir) telah diatur di dalam Undang-undang perlindungan konsumen namun

pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berjalan sebagaimana yang telah diterapkan, dan sering diabaikan.

2. Tanggung jawab hukum atas pekerjaan pengobat tradisional (Batra urut patah tulang dan terkilir) terhadap konsumen memang berjalan namun tidak sesuai didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19, pada dasarnya tanggung jawab pengobat tradisional sebagai pelaku usaha sangat minim terjadi, bahkan tanggung jawab yang dilakukan atau diberikan kepada konsumen tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen sebagai pasien, tanggung jawab yang akan dilakukan jika konsumen sebagai pelaku usaha memaksa dengan mengancam akan membawa atau menuntut pada pengadilan setempat.
3. Upaya pemerintah dalam menangani pengobat tradisional yang membuka batra urut patah tulang dan terkilir diluar kewenangannya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, seperti sosialisasi terlebih dahulu mengenai dampak yang timbul jika tidak memiliki izin, melakukan teguran lisan, teguran tulisan, dan sanksi sampai pengobatan tersebut dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim Ismail, 2014, “Perlindungan Hukum Pasien Pada Pengobatan Alternatif”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Yogyakarta.
- Yanuar Ikbar, 2012, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung.